

**EKSISTENSI KONSULAT JEPANG DI MAKASSAR DALAM HUBUNGAN
DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA – JEPANG****Mildha Nur Anissa**Universitas Tadulako, [Email mlegrands350@gmail.com](mailto:mlegrands350@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

18 November 2022

Revised:

20 February 2023

Accepted :

08 Juni 2023

Keywords*Hubungan
Diplomatik;
Konsulat Jepang*

So far, the implementation of these functions is limited to the interests of the State from interventions that could damage good bilateral relations, clarifying the truth of incoming and outgoing news about the State of Japan, providing protection to its citizens residing in Makassar City, cooperating with the Attorney General's Office of South Sulawesi and West Sulawesi in the field of law, cooperation with Hasannudin University to send lecturers who want to take Doctoral Programs to Japan, cultural exchange in the form of holding the 2016 Japanese festival at the Mulo Makassar building. In the field of education, the Japanese government provides Monbukagakusho scholarships to the citizens of Makassar.

ABSTRAK

Sejauh ini Implementasi dari fungsi – fungsi tersebut terbatas pada Kepentingan Negara dari intervensi yang bisa merusak hubungan bilateral yang baik, memperjelas kebenaran berita yang masuk dan keluar tentang Negara Jepang, memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berdiam di Kota Makassar, melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dibidang Hukum, Kerjasama dengan Universitas Hasannudin untuk mengirim dosen – dosen yang ingin mengambil Program Doctor ke Jepang, pertukaran budaya dalam bentuk mengadakan festival Jepang 2016 digedung Mulo Makassar. Dibidang Pendidikan Pemerintah Jepang memberikan beasiswa Monbukagakusho kepada Warga Masyarakat Kota Makassar.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Melakukan hubungan internasional mutlak dibutuhkan oleh semua negara, terlebih di era globalisasi dimana ketergantungan satu negara dengan negara lain semakin besar. Tidak satu negarapun yang bisa memenuhi semua kebutuhannya dengan baik tanpa bantuan atau kerja sama dengan subjek hukum internasional yang lain, khususnya negara. Dalam melakukan hubungan internasional, negara diwakili oleh pejabatnya yang memiliki kewenangan untuk itu.¹

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya

¹Sefriani, *Peran Hukum internasional*, Raja Grafindo Persada, Pekan Baru, 2016, hlm. 142.

saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.²

Arti hubungan internasional secara umum adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berfikir dan bertindak. Dalam Hubungan internasional pun ada banyak interaksi negara dan masyarakat internasional.³

Sedangkan Menurut K.J Holsti, istilah hubungan Internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat-masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara.⁴ Adapun pengertian lain tentang hubungan internasional ini adalah tentang transaksi lintas batas dari semua jenis politik, ekonomi dan sosial, dan ilmu hubungan internasional juga mempelajari negosiasi perdagangan atau operasi dari institusi atau lembaga *non-state*. Hubungan internasional adalah sebuah ilmu yang juga mempelajari sebab dan akibat dari hubungan antar suatu Negara.⁵ Istilah dari hubungan internasional sendiri diciptakan oleh Jeremy Bentham, seseorang yang mempunyai minat yang begitu besar terhadap hubungan antar Negara.⁶

Hubungan Konsuler mengatas namakan kepentingan investor, swasta, negara penerima dan *non-government* sehingga Hubungan Konsuler menjalankan sebagian fungsi dari misi diplomatik negara pengirim di negara penerima tetapi kewenangannya terbatas dan tidak dapat mengatasnamakan Atribut Perwakilan dari kepala konsuler. Pembukaan Hubungan Konsuler terjadi dengan persetujuan hubungan timbal balik, baik secara sendiri maupun mencakup pembukaan hubungan diplomatik. Pada umumnya pembukaan Hubungan Konsuler dilakukan atas kesepakatan negara-negara yang bersangkutan.⁷

Persetujuan membuka hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim sudah termasuk persetujuan pembukaan Hubungan Konsuler. Berdasar Konvensi Wina 1963, pembukaan Hubungan Konsuler antar negara harus disetujui secara timbal balik. Persetujuan membuka hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim sudah termasuk persetujuan pembukaan Hubungan Konsuler, kecuali ada pernyataan khusus. Pemutusan hubungan diplomatik antara negara penerima dengan negara pengirim bukan secara otomatis memutuskan Hubungan Konsuler antara kedua Negara. Menurut Sugeng Istanto, Perwakilan Diplomatik atau perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara.⁸

Hubungan Konsuler itu dapat dilakukan antar negara dengan negara yang belum diakui, dan biasanya terlebih dahulu mereka menempatkan pejabat konsulernya untuk merintis dibukanya hubungan diplomatik kemudian. Dengan demikian jelaslah bahwa pembukaan Hubungan Konsuler dapat diselenggarakan oleh negara atau pemerintah yang berdaulat atau tidak, asalkan mendapatkan izin dari pemerintah penerima atau penguasa yang berwenang atas wilayah tersebut. Kedaulatan atau *sovereignty* memiliki arti kekuasaan yang sah (menurut

²Dougherty dan Graff Jr. dikutip dalam buku Banyu, Anak Agung Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 34.

³Darmayadi, *Mengenal Studi Hubungan Internasional*, Zavara, Bandung, 2015, hlm. 22.

⁴Sitepu P, Anthonius, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Tangerang, 2011, hlm. 19.

⁵Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 4.

⁶Andrias D, *Mengenal Studi Hubungan Internasional*, Zavara, Bandung, 2015, hlm. 22.

⁷Rohadatul Aisy, *Berdirinya Kantor Konsulat Jepang Di Makassar*, Ebook, Makassar, 2016, hlm. 1.

⁸Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 78.

hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang amupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya.⁹

Kongres Wina tahun 1815 berusaha untuk melakukan kodifikasi klasifikasi dan tata urutan keutamaan perutusan diplomatik.¹⁰ Penggolongan tersebut telah ditetapkan menurut kedudukan dan fungsinya. Dalam kongres Wina 1815 penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik tersebut telah ditetapkan sebagai berikut: Duta-duta Besar dan para Utusan (*Ambassadors and Legates*). Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Luar Biasa (*Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary*). Kuasa Usaha (*Charge d' affaires*).¹¹

Dalam hukum internasional suatu perwakilan diplomatik atau seorang pejabat diplomatik, menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961, memiliki fungsi-fungsi: Mewakili negara pengirim di negara penerima. Melindungi (di wilayah negara penerima) kepentingan negara dan warga negara yang diwakilinya. Mempelajari, dengan segala cara yang sah setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan melaporkannya kepada negara yang diwakilinya. Meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima.

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Tugas Dan Fungsi Konsulat Jepang Di Makassar Sudah Susai Dengan Konvensi Wina 1963

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai Lingkup Tugas dan Fungsi Konsuler Jepang di Makassar, penulis akan memberitahukan Lokasi Kantor Konsulat Jendral Jepang yang berada di Makassar, Kantor Konsulat Jepang di Makassar berlokasi di Gedung Wisma Kalla Lantai 7, beralamatkan Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar, dengan Shingo Higashimoto, selaku Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar mulai bertugas sejak tanggal 23 April 2012, dengan wilayah yuridiksi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua (Irian Jaya), Papua Barat.

Pembukaan Konsulat Jepang bermula dengan adanya kesepakatan antara kedua negara untuk membuka Hubungan Konsuler. Tujuannya adalah untuk menunjang misi kerjasama. Alasan dibukanya Perwakilan Konsuler Jepang di Kota Makassar, tidak terlepas dari banyaknya kerja sama yang bisa dilakukan antara Indonesia dan Jepang di Kota Makassar. Adapun bentuk kerjasama antara Kota Makassar dan Jepang antara lain dalam bidang budaya, pendidikan, dan ekonomi Ekspor - Impor, juga termasuk urusan visa bagi orang Indonesia dan orang asing, urusan passport bagi warga Jepang, kegiatan kebudayaan dan penerangan termasuk urusan beasiswa pemerintah Jepang.¹²

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan - ketentuan Hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Dengan demikian kehadiran Konsulat Jepang di Makassar menjadi penting, terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi New York tentang Misi - Misi Khusus 1969. Untuk itu, agar tercapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan Hubungan Konsuler antara Pemerintah

⁹Jafar M. Naser, "TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 14–26. Accessed 05 Juni 2022.

¹⁰J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 564.

¹¹Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

¹²Wawancara dengan Kepala Kantor Konsulat Jepang di Kota Makassar, Bapak Miyakawa Katsutoshi, pada hari Rabu, 11 Desember 2019.

Indonesia dan Pemerintah Jepang diperlukan adanya konsultasi dan koordinasi diantara kedua negara. Tugas dan fungsi perwakilan konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963 Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Melindungi kepentingan-kepentingan dari negara pengirim dan warga negaranya di wilayah negara penerima, baik secara perorangan maupun terhadap badan usahanya dengan batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
- b. Melanjutkan penegembangan dari sektor komersial, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima, dan mempromosikan hubungan kerjasama antara kedua negara sesuai dengan ketentuan konvensi.
- c. Memastikan dengan segala hukum yang berlaku kondisi dan perkembangan komersial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan di negara penerima, pelaporan kepada pemerintah dari negara pengirim dan pemberian informasi terhadap orang yang dituju.
- d. Mengeluarkan paspor dan dokumen-dokumen perjalanan kepada warga negara di negara pengirim, dan visa atau dokumen yang sesuai kepada orang-orang yang ingin pergi mengunjungi atau bepergian ke negara pengirim.
- e. Membantu dan mendampingi warga negara pengirim baik secara individual maupun kepada badan-badan usaha warga negara pengirim di negara penerima.
- f. Berusaha melindungi kepentingan-kepentingan warga negaranya baik secara individual maupun badan-badan usahanya dalam hal terjadinya pergantian yang timbul dari mortis cause, diwilayah teritorial negara penerima, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara penerima.

Demikian dalam Penerapan fungsi – fungsi Konsulat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (a) di atas oleh Konsulat Jepang di Makassar sejauh ini terbatas pada Kepentingan negara dari intervensi yang bisa merusak hubungan bilateral (Jepang – Indonesia), Konsulat Jepang memperjelas kebenaran berita yang masuk dan keluar tentang Negara Jepang baik itu melalui media cetak maupun media elektronik, memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berdiam di Kota Makassar, yaitu dengan mendata warga negaranya dan perusahaan – perusahaan di wilayah kerjanya, memberikan bantuan Hukum jika ada sengketa, serta membantu warga negaranya yang terkena bencana alam.

Selain apa yang telah dikemukakan diatas, penerapan fungsi sebagaimana digariskan dalam pasal 5 (a) Konsuler Jepang di Makassar melakukan Kerja Sama dengan Instansi kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam menyelidiki Kasus PT.Kifa sebagai pemberi 2 unit mobil Pemadam Kebaran kepada Pemerintah Kota Parepare dan menyimpulkan perusahaan tidak terdaftar di Jepang. Pihak Pemerintah Kota Parepare sudah menjalin komunikasi dengan Pihak Konsuler Jepang di Makassar untuk mengetahui identitas dari Vice President PT Kifa Yoshimune Yamada serta instansi maupun perusahaan yang dimilikinya. Namun setelah beberapa hari melakukan pendataan dan menginvestigasi langsung ke Jepang, ternyata lembaga atau perusahaan yang dimaksud belum terdaftar di Jepang, bahkan nama Yoshimune Yamada tidak ditemukan sebagai warga Jepang yang pernah berkunjung ke Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan. Di bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta hubungan persahabatan yang baik antara negara pengirim dan negara penerima (Pasal 5 (b)) diwujudkan dengan kegiatan yang mengarah pada hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah dengan bentuk tindakan nyata antara lain meningkatkan hubungan antara Jepang dengan Kota Makassar. Di bidang pendidikan, Universitas Hasanuddin juga bekerjasama untuk mengirim dosen- dosen yang ingin mengambil program doktor di Jepang. Di bidang kebudayaan, diadakannya Festival Jepang 2016 di Gedung Mulo, Makassar. Kegiatan Festival Jepang 2016 yang dilaksanakan oleh Konsulat Jepang bekerja sama dengan Komunitas Pecinta Jepang

Makassar dan Mahasiswa Bahasa Jepang Universitas Hasanuddin tersebut diramaikan dengan sejumlah kegiatan budaya dan kuliner ciri khas Jepang.

Masih terkait dengan penerapan Pasal 5 (b) oleh Konsulat Jepang di Makassar yaitu dengan memberikan Beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan di Jepang, dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah diterapkan Oleh Konsulat Jepang di Makassar. Serta Memberikan Kesempatan kepada masyarakat Kota Makassar untuk berkontribusi dalam pengenalan Budaya tentang Jepang melalui berbagai macam acara festival maupun perlombaan yang diadakan oleh Konsulat Jepang di Kota Makassar. Melaksanakan setiap fungsi yang dipercayakan kepada pos konsuler oleh Negara - negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan negara penerima atau yang oleh negara penerima tidak ditolak atau yang disebut dalam persetujuan internasional yang berlaku antara negara pengirim dan penerima. Dilakukan di bidang pendidikan yaitu dengan mengadakan seminar yang bekerjasama dengan universitas-universitas di Kota Makassar. Hal ini dilihat dari tiga tenaga ahli dari Jepang yang berbagi ilmu dan pengalaman di kampus baru FT Unhas. Hal tersebut diungkapkan Chief Advisor JICA Sakamoto Takashi pada acara seminar pengembangan kemitraan perguruan tinggi-industri-pemerintah yang digelar FT Universitas Hasanudin.¹³ Sementara penerapan dari Pasal 5 (c) diwujudkan dalam bentuk Kerjasama perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan Hukum yang berlaku, melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan. Dilakukan dengan menyampaikan keterangan yang bernilai positif dan akurat melalui cara yang sah sesuai dengan kondisi dan perkembangan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah kepada pemerintah Jepang dan memberikan keterangan kepada orang-orang atau warga negara Jepang dan warga Kota Makassar dengan menyampaikan berita baik dengan mengklarifikasi isu-isu yang dirasakan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik dalam hubungan bilateral.

B. Kekebalan Dan Keistimewaan Yang Diperoleh Pejabat Konsuler Jepang Di Makassar Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sudah Sesuai Dengan Konvensi Wina 1963

Pada dasarnya Keistimewaan dan Kekebalan yang didapatkan Perwakilan Konsuler Jepang di Makassar sudah sesuai dengan Konvensi Wina 1963 tentang Konsuler yang telah diatur. Titik tolak pemberian kekebalan dan keistimewaan pada perwakilan konsuler adalah kebiasaan internasional, sebagaimana halnya dengan perwakilan diplomatik. Perbedaan yang signifikan antara keistimewaan dan kekebalan diplomatik dengan kekebalan dan keistimewaan konsuler hanya terletak pada kualitas dan keuniversalannya. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik lebih luas dibanding dengan kekebalan dan keistimewaan konsuler. Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 memang telah mengatur mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler secara umum. Namun konvensi-konvensi tersebut bukan satu-satunya pengatur hubungan diplomatik dan konsuler, terutama mengenai keistimewaan pada khususnya dapat juga ditentukan oleh perjanjian bilateral antara negara pengirim dan negara penerima, sepanjang perjanjian tersebut hanya merupakan penegasan atau penjabaran kaidah Konvensi Wina serta tidak bertentangan dengan Hukum dan kebiasaan internasional. Pada dasarnya pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan konsuler dan pejabat - pejabat konsuler bertujuan agar para pejabat konsuler dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di negara penerima secara efisien.

Kekebalan dan keistimewaan diberikan kepada kantor konsuler dan kepada anggota kantor konsuler. Negara penerima berkewajiban memberi kemudahan – kemudahan secara

¹³Wawancara Penulis dengan Kepala Kantor Konsulat Jepang di Kota Makassar, Bpk. Miyakawa Katsutoshi, pada hari Rabu, 11 Desember 2019.

penuh pada perwakilan konsuler agar mereka dapat melaksanakan fungsi-fungsi kekonsulerannya secara optimal. Dalam kebiasaan internasional, pemberian kemudahan oleh negara penerima kepada perwakilan konsuler dilakukan secara timbal balik. Pasal 28 Konvensi Wina 1963 mengatur tentang kewajiban pemberian kemudahan-kemudahan oleh negara penerima, *“The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the consular post.”*

Adapun mengenai Kewajiban Negara Ketiga Negara ketiga wajib memberikan semua kekebalan yang dimuat dalam konvensi wina 1963 untuk menjamin transit atau kembalinya. Kekebalan tersebut juga didapatkan oleh anggota keluarganya. Serta Mulai dan Berakhirnya Keistimewaan dan Kekebalan Konsuler. Setiap anggota pos konsuler menikmati keistimewaan dan kekebalan sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam rangka menuju posnya atau ketika ia sudah berada di wilayahnya dalam rangka menjalankan tugasnya. 58 Keistimewaan dan kekebalan berakhir ketika orang yang bersangkutan meninggalkan Negara penerima, atau pada saat habisnya waktu yang layak untuk hal demikian, hal ini berlaku juga untuk keluarga.

Konvensi Wina 1963 dimana (aparatus) negara penerima tidak boleh memasuki gedung tersebut tanpa persetujuan kepala kantor konsuler atau kepala perwakilan diplomatik negara pengirim. Dalam hal-hal darurat yang memerlukan tindakan cepat, seperti terjadi bencana alam ataupun kebakaran, izin kepala kantor konsuler dianggap telah diberikan. Hal ini sehubungan dengan kewajiban negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kantor konsuler dari serangan atau pengrusakan serta mencegah setiap gangguan yang mengakibatkan ketidaktentraman kantor konsuler atas segala tindakan dari luar gedung yang berakibat pada pelecehan martabat kantor perwakilan konsuler. Gedung – gedung perwakilan konsuler, perabot, dan barang-barang lainnya termasuk transportasi, kebal dari pemeriksaan yang terkait dengan tujuan-tujuan pertahanan nasional dan fasilitas umum negara penerima. Bila pengambilalihan atas gedung-gedung konsuler, perabot kantor dan semua barang didalamnya termasuk kendaraan konsuler dianggap sangat perlu, maka secepatnya negara penerima mengambil tindakan secepatnya agar pengambilalihan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan fungsi-fungsi konsuler disertai dengan pemberian kompensasi yang memadai.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan tugas dan Fungsi Konsuler Jepang di Makassar tidak terlepas dari ketentuan pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Sejauh ini Implementasi dari fungsi – fungsi tersebut terbatas pada Kepentingan Negara dari intervensi yang bisa merusak hubungan bilateral yang baik, memperjelas kebenaran berita yang masuk dan keluar tentang Negara Jepang, memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berdiam di Kota Makassar, melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dibidang Hukum, Kerjasama dengan Universitas Hasanudin untuk mengirim dosen – dosen yang ingin mengambil Program Doctor ke Jepang, pertukaran budaya dalam bentuk mengadakan festival Jepang 2016 digedung Mulo Makassar. Dibidang Pendidikan Pemerintah Jepang memberikan beasiswa Monbukagakusho kepada Warga Masyarakat Kota Makassar. Dibidang perdagangan dilakukan dalam bentuk memberikan informasi kepada Pemerintah Jepang dan Warga Negara Jepang terkait dengan kondisi dan perkembangan dagang, ekonomi, kebudayaan, dan ilmiah. Di bidang imigrasi Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada Warga Negara pengirim, dan visa atau dokumen – dokumen yang pantas untuk orang-orang yang ingin pergi ke Negara pengirim.

Kekebalan dan keistimewaan yang diperoleh pejabat Konsuler Jepang di Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Konvensi Wina 1963.

Kekebalan dan Keistimewaan tersebut didapatkan dalam Bentuk mengibarkan bendera Kebangsaan Negaranya dan memasang Lambang Negaranya dikantor konsuler termasuk pada kendaraan dinas Konsuler. Selain itu hak kekebalan dan keistimewaan pejabat konsuler jepang diberikan dalam bentuk tidak dapat diganggu gugatnya seorang pejabat konsul berkenaan dengan aturan bahwa seorang pejabat konsuler tidak dapat ditahan, ditangkap sementara atau ditahan untuk menunggu pemeriksaan di pengadilan, kecuali dalam kejahatan yang dianggap berat berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang.

B. Saran

Sejauh ini Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Hubungan Konsuler di Makassar masih terbatas pada bidang tertentu oleh karena itu dalam menjalin hubungan Kerjasama ini pihak konsuler jepang dimakassar dapat lebih memperluas lagi bidang bidang Kerjasama kedua negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 5 konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Pemerintah Indonesia sejauh ini baik berdasarkan konvensi wina tahun 1963 maupun melalui perjanjian bilateral kedua negara telah berkomitmen memberikan hak kekebalan dan keistimewaan kepada para pejabat konsuler jepang di Makassar demi untuk menjaga hubungan baik kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrias D, *Mengenal Studi Hubungan Internasional*, Zavara, Bandung, 2015.
- Dougherty dan Graff Jr. dikutip dalam buku Banyu, Anak Agung Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Darmayadi, *Mengenal Studi Hubungan Internasional*, Zavara, Bandung, 2015.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Rohadatul Aisy, *Berdirinya Kantor Konsulat Jepang Di Makassar*, Ebook, Makassar, 2016.
- Sefriani, *Peran Hukum internasional*, Raja Grafindo Persada, Pekanbaru, 2016.
- Sitepu P, Anthonius, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Tangerang, 2011.
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, PT Alumni, Bandung, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperbolehkan Kewarganegaraan Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperbolehkan Kewarganegaraan, Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Diplomatik.
Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Konsuler.

C. Sumber Lain

- Jafar M. Naser, "TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 14–26. Accessed 05 Juni 2022.